

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR
DALAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA ALAM AIR TERJUN
TEGENUNGAN**

Oleh:

Kadek Novi Pitria Handayani
I Nyoman Suyatna
Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati

ABSTRAK

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam Air Terjun Tegenungan, dalam mengembangkan Daya tarik wisata alam air terjun Tegenungan dalam pelaksanaannya melibatkan segenap perangkat Pemerintah, badan-badan usaha dan masyarakat. Sehingga menarik sekali untuk diteliti lebih lanjut mengenai dasar kewenangan yang digunakan Pemerintah daerah Kabupaten Gianyar dalam pengembangan Daya tarik wisata alam ini, serta faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam pengembangan Daya tarik wisata alam air terjun Tegenungan. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengembangan Daya tarik wisata air terjun Tegenungan memperoleh kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam pengembangan DTW ini adalah adanya faktor pendukung yaitu, mempunyai Peraturan yang sudah jelas, yang dijadikan dasar kewenangan dalam pengembangan Daya tarik wisata alam air terjun Tegenungan serta Faktor alamnya yang masih indah dan asri. Faktor penghambatnya yaitu, Fasilitas Sarana dan prasarana yang belum memadai dan kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi pekerjaan.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Pengembangan, Daya Tarik Wisata Air Terjun Tegenungan

ABSTRACT

Local authorities in developing a tourist attraction Tegenungan natural waterfall in its implementation involves all the government, enterprises and society. So interesting for further study on the basis of the authority to the Government of Gianyar regency in the development of tourism attractions of this nature, as well as the factors that influence and hamper the development of tourism attractions Tegenungan natural waterfall. The research in this essay is empirical legal research is research to determine the extent of legal work in the community. The results

showed the regional government of Gianyar regency in the development of tourist attraction natural waterfall Tegenungan gain authority by Regulation Legislation,

Factors that influence and hamper the development of tourist attraction This is a Supporting Factor, Have been clear rules, the basis used in the development authority. Natural tourist attraction Tegenungan waterfalls and natural factors that are still beautiful and lush. Inhibiting factor, Facilities and infrastructure are inadequate and lack of human resources in accordance with job competencies.

Keyword: Local Authorities, Development, Waterfall Tegenungan Tourist Attraction

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Perkembangan pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk, dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun perkembangan sifat itu sendiri.¹ Penyelenggaraan kepariwisataan yang melibatkan berbagai komponen yaitu pemerintah, badan-badan usaha, dan masyarakat adalah suatu kegiatan yang pada hakekatnya secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat itu, seperti dampak terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya maupun dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pembangunan sarana prasarana kepariwisataan.

Salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Gianyar adalah Daya Tarik wisata alam air terjun Tegenungan yang terletak di Banjar Tegenungan, Desa Kemenuh Kabupaten Gianyar memiliki tempat yang strategis antara perbatasan perkebunan aloe vera dan persawahan Wisata alam air terjun Tegenungan ini berkembang sangat pesat tetapi masih banyak kendala yang di hadapi dalam pengembangan Daya tarik wisata ini. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Gianyar khususnya dalam hal ini Dinas Pariwisata untuk melakukan suatu strategi

¹Gamal Suwanto, 1997, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta, h. 1.

pengembangan pariwisata demi keberlangsungan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Gianyar yang memiliki potensi alam yang baik jika dikelola secara benar dan optimal.

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengembangan Daya tarik wisata alam air terjun Tegenungan dan mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan Daya tarik wisata ini.

II ISI

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris menurut Bahder Johan Nasution yaitu ingin mengetahui sejauh mana hukum itu bekerja di dalam masyarakat.² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*). Pendekatan fakta (*the fact approach*) dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dilakukan dengan mengkaji suatu perundang-undangan.

2.2 Hasil Penelitian

2.2.1 Dasar Kewenangan Yang Digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten

Gianyar Dalam Pengembangan Daya tarik Wisata Alam Air Terjun Tegenungan

Sumber kewenangan bagi Pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undangan. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah berasal dari tiga sumber yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Pemerintah kabupaten/kota merupakan subordinat wilayah

² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju Bandung, hal.3.

administrasi provinsi. Dalam hal provinsi sebagai daerah otonom, maka pemerintah daerah kabupaten adalah sesama daerah otonom. Hubungan provinsi dengan kabupaten/kota sebagai sesama daerah otonom adalah hubungan koordinasi.³

Dasar kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengembangan DTW alam air terjun Tegenungan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 12 ayat (3) menyatakan urusan pemerintah pilihan yaitu dalam hal pariwisata. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Pasal 7 ayat (4) mengatur mengenai urusan pemerintah pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk dalam bidang pariwisata. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Daerah Pasal 3 ayat (3) menyatakan tentang urusan pemerintah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang di dalamnya meliputi kegiatan pariwisata.

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi dan Menghambat Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam Air Terjun Tegenungan Di Kabupaten Gianyar

1. Faktor Pendukung: Mempunyai Peraturan yang sudah jelas, yang dijadikan dasar kewenangan dalam pengembangan DTW alam air terjun Tegenungan, masyarakat setempat akan mempunyai lapangan pekerjaan, serta Faktor alamnya yang masih indah dan asri.
2. Faktor Penghambat: Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 402 Tahun 2008 tentang Penetapan Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Gianyar yang dijadikan Dasar Kewenangan dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata ini sudah dinyatakan tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga perlu melakukan revisi, Fasilitas Sarana dan prasarana yang belum memadai dan kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan

³Nurcholis Hanif, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Cetakan Pertama, PT. Grasindo, Jakarta, h.87

kompetensi pekerjaan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar untuk meminimalisir hambatan-hambatan ini adalah mengikutsertakan pengelola dan pekerja dalam pelatihan, khususnya pendidikan dan pelatihan dibidang kepariwisataan dan pelatihan khusus bahasa inggris.

III. KESIMPULAN

Dasar Kewenangan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam Pengembangan Daya Tarik wisata alam air terjun Tegenungan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 12 ayat (3) menyatakan urusan pemerintah pilihan dalam hal pariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dalam Pasal 7 ayat (4) menyatakan urusan pemerintah pilihan dalam hal pariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Daerah, Surat Keputusan Bupati yang dijadikan dasar pengembangan Daya Tarik Wisata ini dinyatakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Hambatan yang ditemui adalah Sarana dan prasarana yang belum memadai dan kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gamal Suwanto, 1997, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta.
Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, MandarMaju Bandung.
Nurcholis Hanif, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, PT. Grasindo, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).